



DANA PENSIUN POS INDONESIA

KANTOR : Gedung Wahana Bakti Pos Lt. 6 Blok. A Jl. Banda No. 30 Bandung 40115
Telp. 022 - 4213654, 4213655, 4213656 Fax. 022 - 4213660, 4213653

KEPUTUSAN PENGURUS DANA PENSIUN POS INDONESIA

NOMOR : 820/DIRUT/SK-PENS/2009

TENTANG

PEMBERIAN MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT

PENGURUS DANA PENSIUN POS INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program pensiun dalam upaya memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua bagi para peserta Dana Pensiun Pos Indonesia diberikan Manfaat Pensiun;
 - b. bahwa nama **ISMANTO, SE.MM.** Nippos **963291828** Pangkat/Golongan **Pembina Utama Perusahaan (IV/e)** pada **PT. Pos Indonesia (Persero)** di Bandung **40000** telah dilakukan pemutusan hubungan kerja sebagai karyawan perusahaan berdasarkan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor **SK 1698/DIRUT/0809** tanggal **28 Agustus 2009**;
 - c. bahwa yang bersangkutan sampai dengan akhir bulan **Agustus 2009** telah mencapai usia **46 tahun 5 bulan** dan memiliki masa kerja **18 tahun 9 bulan** dengan gaji pokok terakhir sebesar Rp. **1.251.000,00** sebulan;
 - d. bahwa besarnya Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah gaji pokok ditambah Tunjangan Perusahaan dan Tunjangan Keluarga sebesar Rp. **1.251.000,00** + Rp. **375.300,00** + Rp. **200.160,00** = Rp. **1.826.460,00** sehingga besarnya Manfaat Pensiun perbulan adalah $= 30,63\% \times 2,50\% \times 18,750 \times \text{Rp. } 1.826.460,00 = \text{Rp. } 262.239,00$ dan dibulatkan mejadi sebesar Rp. **262.300,00** (**dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah**);
 - e. bahwa hak atas Manfaat Pensiun tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Dana Pensiun Pos Indonesia.



DANA PENSIUN POS INDONESIA

KANTOR : Gedung Wahana Bakti Pos Lt. 6 Blok. A JI. Jendral Sudirman No. 30 Bandung 40115
Telp. 022 - 4213634, 4213635, 4213636 Fax. 022 - 4213648, 4213653

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-044/KM.5/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pos Indonesia;
4. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD 53/DIRUT/1204 tanggal 6 Desember 2004 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Pos Indonesia yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI dan dicantumkan dalam Lembaran Negara Nomor 7 tanggal 25 Februari 2005;
5. Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 30/Dirut/0405 tanggal 29 April 2005 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan di lingkungan PT. Pos Indonesia (Persero) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor KD 12/Dirut/0306 tanggal 15 Maret 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direksi Nomor KD 30/Dirut/0405 tentang Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Keputusan Pengurus Dana Pensiun Pos Indonesia Nomor 24/DIRUT/SK/2005 tanggal 15 Juni 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kepesertaan dan Pemberian Manfaat Pensiun bagi Peserta Dana Pensiun Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN PENGURUS DANA PENSIUN POS INDONESIA TENTANG PEMBERIAN MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT;

PERTAMA : Kepada ISMANTO, SE.MM. Nippos 963291828 terhitung mulai bulan September 2009 diberikan Manfaat Pensiun sebesar Rp. 262.300,00 (dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sebulan;

KEDUA : Berdasarkan keterangan yang ada bahwa data keluarga yang terdaftar pada Dana Pensiun Pos Indonesia adalah sebagai berikut :

Isteri : **NY. SYAKDIYAH KURNIASIH**

Tanggal Lahir : 16-01-1968

Tanggal Nikah : 02-03-1991

Anak : 1. **GHEA RAEMA BELLA ARDHYA**

Tanggal Lahir : 03-11-1991

2. **KAYSHA FLOREN DEVINADIAR**

Tanggal Lahir : 04-11-1993

3. **FRIZKY DEANNE AMELINDA**

Tanggal Lahir : 05-11-1996

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai bulan **September 2009**, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 07 Oktober 2009

A.N. PENGURUS

DANA PENSIUN POS INDONESIA

DIREKTUR UTAMA,



ARNEFIA YUZAR

NIPPOS. 936012097

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Direktur SDM PT. Pos Indonesia (Persero) u.p Asman Pelayanan SDM di Bandung 40000;
2. Arsip

*) Dengan permintaan agar ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dengan bukti terima untuk diserahkan kepada kami.